



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELEPON 20872
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 2793 / KTPS / KEP / 2002

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK
" BINA KASIH " DESA BATU BELAH KECAMATAN KAMPAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak Bina Kasih Desa Batu Belah Nomor : 023/TK/B/2002 tanggal 13 Maret 2002
- Menimbang** : a. Bahwa pengurus Taman Kanak-Kanak Bina Kasih dan Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa bertepatan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0172 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri dan Kebudayaan Nomor : 0262 / 0 / 1984
b. Nomor 0486 / 0 / 1995
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 / U / 1995
4. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2/KP/25/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 1677/ C/1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

S E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

Nama Organisasi : YAYASAN PEMBINAAN MASYARAKAT ISLAM (YAPMI)

Ala m a t : Dusun II Desa Batu Belah Kec. Kampar

Nama TK : Taman Kanak-Kanak Bina Kasih

Ala m a t : RW. II Dusun Kp. Dalam Desa Batu Belah
Kec. Kampar.

K e d u a

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1/1992 pemberian izin pada dikum : Pertama * akan dicabut.

K e t i g a

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



J E M B L A N : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Pangkajene
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
3. Sdr. Kacab Dinas Dikpora Kec. Kampar di Alitiris